



SANGADI BUNGKO
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN SANGADI BUNGKO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI BUNGKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Bungko Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Sangadi Bungko tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2025 Nomor 25);
5. Peraturan Desa Bungko Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bungko Tahun 2026 (Lembaran Desa Bungko Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SANGADI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bungko.
2. Sangadi adalah Sangadi Desa Bungko.
3. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pasal 2

APB Desa tahun anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.739.426.300,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.739.426.300,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.739.426.300,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.214.772.470,00 (Satu miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp889.306.650,00 (Delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp497.269.200,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (5) bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.404.800,00 (Seratus tujuh juta empat ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (6) bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.673.180,00 (Tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (7) Sisa lebih belanja Desa direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

Uraian lebih lanjut penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sangadi ini.

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kepala urusan dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 8

Peraturan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bungko.

Ditetapkan di Desa Bungko
Pada tanggal 29 Desember 2025
SANGADI BUNGKO,

AMINULAH PAPUTUNGAN

Diundangkan di Desa Bungko
Pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DESA BUNGKO,

FIKKY AGUSTIAN POTABUGA
BERITA DESA BUNGKO TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN SANGADI BUNGKO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2026

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUNGKO
TAHUN ANGGARAN 2026